



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAN JASA USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penjualan produksi dan jasa usaha daerah di bidang pertanian memiliki potensi yang besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi dan Jasa Usaha Daerah ;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2 Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

- 3 Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 5 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAN JASA
USAHA DAERAH**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur



penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;
8. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
9. Retribusi penjualan produksi dan jasa usaha daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah ;
10. Penjualan Produksi dan Jasa Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah, antara lain bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan, serta jasa usaha daerah seperti jasa peminjaman traktor atau alsintan ;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;
15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi dan Jasa Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi dan jasa usaha pemerintah daerah.

Pasal 3

- 1) Objek retribusi adalah penjualan produksi Usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Bibit/benih tanaman pangan dan hortikultura ;

- b. Bibit/benih tanaman perkebunan ;
 - c. Jasa alsintan
- 2) Tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan hasil pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi atau pengguna jasa alsintan sebagai usaha daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penjualan produksi dan jasa usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh

pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga yang terjadi di pasar setempat;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap , belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Produksi	Ukuran	Tarif / Volume	
1	2	3	
1. <u>Pertanian</u>			
• Benih padi	-	Rp	3.500.- / Kg
• Benih Jagung Komposit	-	Rp	7.500.- / Kg
• Benih Kedelai	-	Rp	4.000.- / Kg
• Benih Kacang Hijau	-	Rp	7.000.- / Kg
• Benih Kacang Tanah	-	Rp	7.000.- / Kg
<u>Hortikultura</u>			
a. Buah-buahan			
○ Bibit Mangga	-	Rp	15.000.- / Pohon
○ Bibit Jeruk	-	Rp	7.000.- / Pohon
○ Bibit Durian	-	Rp	50.000.- / Pohon
○ Bibit Belimbing	-	Rp	5.000.- / Pohon
○ Bibit Jambu Air	-	Rp	2.500.- / Pohon
○ Bibit Alpokat	-	Rp	5.000.- / Pohon
○ Bibit Nangka	-	Rp	5.000.- / Pohon
○ Bibit Matoa	-	Rp	7.500.- / Pohon
○ Bibit Sirsak	-	Rp	2.500.- / Pohon
○ Bibit Srikaya	-	Rp	1.000.- / Pohon
○ Bibit Jambu Biji	-	Rp	750.- / Pohon
○ Bibit Manggis	-	Rp	15.000.- / Pohon
○ Bibit Sukun	-	Rp	2.500.- / Pohon
○ Bibit Rambutan	-	Rp	17.500.- / Pohon
b. Tanaman Hias			
○ Bibit Mawar	-	Rp	2.500.- / Anakan
○ Bibit Soka	-	Rp	3.500.- / Anakan
○ Bibit Bougenvil	-	Rp	2.000.- / Anakan
○ Bibit Melati	-	Rp	1.500.- / Anakan
○ Bibit Kembang Sepatu	-	Rp	1.000.- / Anakan
○ Bibit Nusa Indah	-	Rp	1.000.- / Anakan
○ Bibit Begonia	-	Rp	2.500.- / Anakan
○ Bibit Aster	-	Rp	1.500.- / Anakan
○ Bibit Mayana	-	Rp	1.500.- / Anakan
○ Bibit Caladum	-	Rp	1.000.- / Pot
○ Bibit Palem Pinang	-	Rp	2.000.- / Pot
○ Bibit Suplir	-	Rp	3.000.- / Anakan
○ Lili Paris	-	Rp	3.500.- / Pot
○ Bunga Krokot	-	Rp	5.000.- / Pot

1	2	3
c. Sayuran		
o Benih Bawang Merah	-	Rp 15.000.- / Kg
o Benih Kacang Panjang		
o Bibit Cabe	-	Rp 2.500.- / ons
2. <u>PERKEBUNAN</u>	-	Rp 3.500.- / ons
• Bibit Kelapa Dalam		
• Bibit Kemir		
• Bibit Jambu Mete	-	Rp 3.500.- / pohon
• Bibit Cacao	-	Rp 2.500.- / pohon
• Bibit Kopi	-	Rp 2.500.- / pohon
• Kayu Manis	-	Rp 3.500.- / pohon
• Cengkeh	-	Rp 1.500.- / pohon
• Lada	-	Rp 1.500.- / pohon
• Vanili	-	Rp 7.500.- / pohon
	-	Rp 3.000.- / pohon
	-	Rp 5.000.- / stek
3. <u>JASA DAN ALAT MESIN</u>		
<u>PERTANIAN</u>		
• Traktor Besar		
• Hand Traktor	-	Rp 500.000 / ha
• Gilingan Padi	-	Rp 400.000 / ha
• Perontok Padi	-	Rp 1.500.000 / musim
	-	Rp 1.000.000 / unit/tahun
		.-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

- 1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- 2) SPTRD sebagaimana pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- 3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- 1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
- 2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
PENGURANGAN / KERINGANAN RETRIBUSI
Pasal 15

- 1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan / keringanan retribusi.
- 2) Pemberian pengurangan / keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak retribusi.
- 3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 16

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
PEMBINAAN / PENGAWASAN
Pasal 17

Pembinaan / pengawasan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur penjualan produk usaha daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 10 Oktober 2005
BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 30

